

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Anak dalam pengertian yang umum tidak saja mendapat perhatian dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga ditelaah dari sisi pandang sentralis kehidupan. Seperti agama, hukum dan sosiologisnya yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Dalam masyarakat, kedudukan anak memiliki makna dari subsistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan dan subsistem sosial kemasyarakatan yang universal.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pengertian anak menurut UUD 1945

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

Pengertian ini melahirkan atau menonjolkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan negara.

2. Pengertian anak menurut hukum perdata

Pengelompokan anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah :

- a. Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum
- b. Hak-hak anak dalam hukum perdata

Ketentuan dalam Pasal 330 Ayat (1) KUHPdt mendudukan status anak sebagai berikut “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.....”

3. Pengertian anak menurut hukum pidana

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian anak adalah :

1. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 Tahun.
2. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 Tahun.

3. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 Tahun.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengklarifikasikan pengertian anak nakal adalah orang yang dalam perkara telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dimasyarakat.

4. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

B. Pengertian *Restorative Justice*

Berdasarkan ketentuan umum Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu proses restorasi penyelesaian

perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (*non litigasi*).

Gordon Bazomore dalam tulisannya “*Three Paradigma of Juvenile Justice*” memperkenalkan tiga corak atau model peradilan anak, yaitu:

1. Model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*)
2. Model retributive (*retributive model*)
3. Model restorative (*restorative model*)

Model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*) dan model retributive (*retributive model*) telah mempercayakan campur tangan peradilan anak dan menetapkan dengan pasti parameter-parameter kebijakan tentang peradilan anak. Di dalam model pembinaan pelaku perorangan, persidangan anak dilihat sebagai suatu *agensi quasi* kesejahteraan dengan mandat peradilan yang samara-samar, pembinaan dilandaskan pada cara *medik terapeutik*, tentang sebab-sebab timbulnya delinkuensi anak. Atas dasar itu delinkuensi anak dipandang sebagai simptomatik dan gangguan, dan hakikat serta tingkat keseriusannya dilihat tidak lebih sebagai persoalan yang membutuhkan pelayanan terapeutik untuk mengkoreksi gangguan-gangguan yang ada sebelumnya.

C. Tinjauan Umum Model *Restorative Justice* dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mencabut Pasal 45,46, dan 47 KUHP yang mengatur *straf modus* dan *straf sort* tentang sistem pemidanaan untuk anak, dengan tujuan semata-mata untuk memberikan perlindungan dari stigma pada jiwa anak dalam menjalani proses perkara pidana.

Namun setelah berjalan selama 10 tahun undang-undang tersebut, pada tataran implementasinya dirasakan tidak dapat memenuhi tujuan dilahirkannya undang-undang; dimaksud, karena pendekatan yuridis formal lebih ditonjolkan dan tertutup dilakukannya upaya diskresi dalam mencari solusi perkara anak nakal.

Sehubungan dengan hal itu, sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam mencari solusi perkara anak nakal maka dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak (RUU PA) tahun 2010 merumuskan model peradilan *restorative* yang lebih menekankan diskresi untuk penyelesaian masalah anak nakal, memberikan *alternative diversi* sebagai upaya menghindarkan stigma mental anak pada proses hukum. Model peradilan *restorative* ini, pada tataran *ius constotuendum* peradilan anak Indonesia adalah suatu pemikiran dalam rangka perumusan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak (RUU PA).

Model peradilan *restorative* yang lebih menekankan diskresi untuk penyelesaian masalah anak nakal, memberikan alternatif diversi sebagai upaya menghindarkan stigma mental anak pada proses hukum. Model *restorative* ini, pada tataran *ius constotuendum* peradilan anak Indonesia adalah suatu pembaharuan dalam rangka perumusan undang-undang peradilan anak.

Model peradilan anak *restorative* berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak, tidak akan efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar pada model peradilan *restorative* ini bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan

dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.

Ciri pembeda model *restorative* dengan kedua model lainnya terletak pada sisi pandang terhadap perilaku delinkuensi anak. Menurut model *restorative*, perilaku delinkuensi anak adalah perilaku yang merugikan korban dan masyarakat. Tanggapan peradilan *restorative* terhadap delinkuensi terarah pada perbaikan kerugian itu dan penyembuhan luka masyarakat. Model *restorative* tidak bersifat *punitive*, tujuan utamanya adalah perbaikan luka yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diakibatkan oleh perbuatannya dan konsiliasi serta rekonsiliasi dikalangan korban, pelaku dan masyarakat. Model peradilan restoratif juga berkehendak untuk merestorasi kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara menghadapkan pelaku anak pada pertanggungjawaban atas perilakunya, korban yang biasanya dihalangi ikut berperan serta dalam proses peradilan kini diberi kesempatan untuk berperan serta di dalam proses.

Konsep *restorative justice* telah muncul lebih dari 20 tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat di masa yang akan datang.

Model *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

D. Teori-Teori Tentang Pidana Dan Pemidanaan

Teori hukum pidana menjelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran.

Kesengajaan itu secara alternatif, dapat ditunjukkan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana. Adapun teori-teori yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain:

1. Teori Kehendak (*willstheorie*)

Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Chairul Huda, 2009: 47) dengan karangannya tentang "*Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit*" menerangkan

bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.

2. Teori Pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan (*voorstellingstheorie*)

Teori Pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank dengan karangannya tentang “*Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre*” menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai.

Menurut teori kehendak (*willstheorie*) adalah hal baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai, dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dan hal ikhwal yang menyertai. Sebaliknya menurut teori pengetahuan/membayangkan/persangkaan (*voorstellingstheorie*) bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatan saja.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Noodle Frank (Chairul Huda, 2009: 55) memberikan pendapat mengenai teori kehendak (*willstheorie*) sebagai berikut:

“.....dalam kehidupan sehari-hari seseorang yang hendak membunuh orang lain, lalu menembakkan pistol dan pelurunya meletus ke arah

sasaran, maka perbuatan menembak itu dikehendaki oleh si pembuat, akan tetapi akibatnya belum tentu timbul karena meleset pelurunya, yang oleh karena itu si pembuat bukannya menghendaki akibatnya melainkan hanya dapat membayangkan/menyangka (*voorstellen*) bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul. Akibat mati seperti itu tidak tergantung pada kehendak manusia, dan tepatlah alam pikiran dari *voorstellingstheorie*. *De voorstellingstheorie* dari Frank menjadi teori yang banyak penganutnya, dan untuk teori ini diikuti jalan pikiran bahwa *voorstellingstheorie* lebih memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alsan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan”.

Teori tentang hukuman atau pemidanaan menjelaskan bahwa hukuman sebaiknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan dengan menggabungkan salah satu unsur tanpa memberatkan unsur lain sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum dapat tercapai (Kartosapoetra, 1988: 55).

Sehubungan dengan hal tersebut, pada dasarnya masalah pemidanaan berhubungan erat dengan kehidupan seseorang dimasyarakat, terutama bila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan bermasyarakat yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan. Pada masa sekarang ini telah umum diterima pendapat bahwa yang menjatuhkan pidana adalah negara atau pemerintah dengan perantaraan alat-alat hukum pemerintah. Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana selalu dihadapkan dengan suatu *paradoxaliteit* yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai berikut : Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjamin supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tapi kadang-kadang sebaliknya, pemerintah negara menjatuhkan hukuman, dan justru menjatuhkan

hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah negara diserang, misalnya yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi pada satu pihak pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga, sedangkan pada pihak lain, pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu (Kartosapoetra, 1988: 62).

Menurut Chairul Huda (2009: 57) dalam perangkat tujuan pidana tersebut harus tercakup dua hal, yaitu pertama harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku dan yang kedua harus tercakup tujuan pidana berupa memelihara solidaritas masyarakat, pidana harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Di dalam pidana terdapat beberapa teori antara lain teori teori absolut, teori pembalasan, teori relatif, dan teori gabungan.

Berkaitan dengan hal tersebut, teori tujuan dan pedoman pidana sebagaimana dikemukakan oleh Tolib Setiady (2010: 61), maka dalam usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia, pidana merupakan salah satu masalah urgen untuk diperbaharui. Oleh sebab itu, dalam Konsep KUHP Tahun 2010, jenis pidana dan aturan pidana mengalami perombakan total yang signifikan serta mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia. Beberapa perkembangan mengenai pidana dan pidana dalam Konsep KUHP Tahun 2010 itu di antaranya sebagai berikut:

a. Teori Tujuan Pidana

Konsep KUHP Tahun 2010 menjelaskan bahwa tujuan pidana dalam Pasal 54 yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

b. Teori Pedoman Pidana

Konsep KUHP Tahun 2010 menjelaskan bahwa pedoman pidana dalam Pasal 55 yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pidana. Pedoman pidana itu adalah hakim harus memperhatikan kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Menurut Tolib Setiady (2010: 70), teori tujuan dan pedoman pidana ini merupakan implementasi ide dan teori individualisasi pidana yang belum dikenal (belum dicantumkan) dalam KUHP sekarang. Dirumuskannya

pedoman pidana dalam Konsep KUHP Tahun 2010 bertolak dari pokok pemikiran bahwa:

- 1) Pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan (*purposive system*). Dirumuskannya pidana aturan pidana dalam undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dirumuskan tujuan dan pedoman pidana.
- 2) Secara fungsional dan operasional, pidana merupakan suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tahap “formulasi” oleh pembuat undang-undang, tahap “aplikasi” oleh aparat yang berwenang dan tahap “eksekusi” atau aparat pelaksana pidana. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pidana.
- 3) Sistem pidana yang bertolak dari individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman pidana dimaksudkan sebagai “fungsi pengendali/kontrol” dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah

E. Model *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

Criminal justice process adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. Sedangkan *Criminal justice system* adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Menurut Musawir (2003: 14), sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana. Tujuannya sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kembali kejahatannya.

Sistem peradilan pidana tersebut merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun, kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Berbagai pandangan mengenai sistem peradilan pidana yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Sistem peradilan pidana merupakan konstruksi sosial yang menunjukkan proses interaksi manusia (di dalamnya ada aparat hukum, advokat, terdakwa serta masyarakat) yang saling berkaitan dalam membangun dunia (realitas) yang mereka ciptakan (Barda Nawawi Arif, 2002: 75).

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana di atas maka penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak dengan memperkenalkan model *restorative Justice* dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (*criminal law reform*), khususnya pembaharuan hukum pidana anak. Pembaharuan hukum pidana (*criminal law reform*), pada hakikatnya di samping menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, juga merupakan bagian integral dari ide dan tujuan yang lebih besar, yaitu kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan sistem hukum nasional yang modern yang mengandung pula elemen nuansa negara yang berdaulat dan demokratis, baik yang berkaitan dengan struktur, substansi maupun kultur hukumnya (Chairul Huda, 2009: 97).

Model peradilan *restorative* yang lebih menekankan diskresi untuk penyelesaian masalah anak nakal, memberikan alternative diversi sebagai upaya menghindarkan stigma mental anak pada proses hukum. Model peradilan *restorative* ini, pada tataran *ius constotuumendum* peradilan anak Indonesia adalah suatu perkembangan dalam rangka perumusan undang-undang peradilan anak.

Adapun pengaturan masalah pidana dan tindakan dengan model *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana antara lain :

1. Tujuan Pidana (*The Aim of Punishment*).

Tujuan pidana bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan *purposive system* atau *teleological system* dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak 2010 merumuskan tujuan pidana yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan hak anak (*general prevention*) dan perlindungan/pembinaan individu anak (*special prevention*).

2. Syarat Pemidanaan.

Jika tujuan pemidanaan bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, maka syarat pemidanaan menurut Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak 2010 juga bertolak dari keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat pemidanaan didasarkan pada dua pilar atau asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan atau culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan atau individual).

3. Pengembangan sanksi-sanksi alternative (*alternative sanctions*) terhadap pidana kemerdekaan (*imprisonment*) jangka pendek di bawah satu tahun (*short prison sentence*), berupa pidana pengawasan, pidana kerja sosial dan pidana denda, untuk menghindari daya destruktif dari pidana penjara.
4. Dalam rangka perkembangan HAM yang berkaitan dengan anak, maka secara eksplisit diadakan pengaturan tentang *juvenile justice* berupa Pidana dan Tindakan Bagi Anak. Dalam hal ini juga ditegaskan batas minimum umum pertanggungjawaban pidana (*the minimum age of criminal responsibility*), yaitu 12 tahun.
5. Di samping pengembangan di bidang jenis pidana (*strafsoort*), berat ringannya pidana (*strafmaat*) dan cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*), juga dikembangkan sistem tindakan (*maatregelstelsel*), yang meliputi baik yang berkaitan tindakan bersifat mandiri sehubungan kekurangan kemampuan bertanggungjawab maupun tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok dengan pertimbangan kemanfaatan. Sistem ini dikenal sebagai system dua jalur (*double-track system*) (Chairul Huda, 2009: 102).

Model *Restorative Justice* sebagai bentuk diskresi yang dikenal dalam proses hukum, merupakan salah satu prinsip pengecualian yang perlu dipikirkan sebagai konsep proses peradilan anak pada tataran *ius constituendum*. Model *restorative justice* adalah salah satu model peradilan anak, dalam rangka melindungi anak agar terhindar dari trauma psikis dan pandangan sebagai mantan residivis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Huda, Chairul. 2009. *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Kartosapoetra. 1988. *Teori Hukum dan Kriminal*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Musawir. 2003. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung
- Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak (RUU PA) 2010
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman